



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
69 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan keberlangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan perubahan pengaturan penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 995);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 995), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 2. Pejabat adalah pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 3. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap.
 4. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.
 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah PNS yang menduduki Jabatan pimpinan tingkat Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki Jabatan pimpinan tingkat Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 8. Pejabat Administrator adalah PNS yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 9. Pejabat Pengawas adalah PNS yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 10. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Keadaan berhalangan dalam suatu jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yang terdiri atas:

- a. berhalangan tetap; dan
 - b. berhalangan sementara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. pejabat pensiun;
 - c. diberhentikan dalam jabatan;
 - d. perpindahan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - f. penugasan lainnya yang melebihi 6 (enam) bulan.
- (3) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. cuti sakit;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti karena alasan penting; atau
 - f. tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:

- a. ditunjuk dari Pejabat yang setingkat; atau
 - b. ditunjuk dari Pejabat satu tingkat dibawahnya.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dapat ditunjuk dari:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja yang bersangkutan; atau
 3. Pejabat Fungsional Ahli Utama pada unit kerja yang bersangkutan;
- b. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat ditunjuk dari:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan;
 2. Pejabat Administrator di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan;

3. Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan; atau
 4. Pejabat Fungsional Ahli Madya di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan;
 - c. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Administrator dapat ditunjuk dari:
 1. Pejabat Administrator di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan;
 2. Pejabat Pengawas di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan;
 3. Pejabat Fungsional Ahli Madya di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan; atau
 4. Pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan; dan
 - d. Plt. atau Plh. untuk Jabatan Pengawas dapat ditunjuk dari:
 1. Pejabat Pengawas di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan;
 2. Pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan; atau
 3. Pejabat Fungsional Ahli Pertama di lingkungan unit Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan;
 - b. berkinerja baik paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan yang ditugaskan.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Plt. dan Plh. bukan merupakan jabatan definitif, sehingga Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. tidak dilantik dan diambil sumpahnya serta tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

- (2) Penunjukan sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan yang diperhitungkan dalam sasaran kerja pegawai yang bersangkutan.
 - (3) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. melaksanakan tugasnya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Plt. dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan selama paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (5) PNS yang ditunjuk sebagai Plh. melaksanakan tugasnya paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Plt. dan Plh. melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan dan/atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokok pejabat definitif dari pejabat yang dirangkap.
- (3) Plt. dan Plh. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, berupa:
 - a. perubahan rencana strategis; atau
 - b. perubahan rencana kerja pemerintah.
- (5) Perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pengangkatan pegawai;
 - b. pemindahan pegawai; dan
 - c. pemberhentian pegawai.
- (6) Plt. dan Plh. memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Kewenangan Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
 - c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
 - d. menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
 - e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
 - f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
 - g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
 - h. memberikan izin belajar;
 - i. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; dan
 - j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. tidak diberikan tunjangan jabatan sebagai Plt. atau Plh.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. diberikan tunjangan kinerja.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling singkat selama 1 (satu) bulan kalender atau 30 (tiga puluh) hari, diberikan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. yang setingkat dengan jabatan definitifnya menerima tambahan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkapnya.
 - b. PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya hanya menerima tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkap.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pembayaran tunjangan kinerja berikutnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☐

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐